



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK : 3514130709950002, Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 07 September 1995, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PEMOHON I’;

PEMOHON II, NIK : 3515066912050003, Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 29 Desember 2005, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut “PEMOHON II”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi serta memeriksa alat bukti lain dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Juni 2024 yang telah terdaftar di dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Bgl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon pernah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 07 Januari 2023 bertempat di rumah Pemohon II beralamat di Kabupaten sidoarjo Provinsi Jawa Timur secara Siri atau dibawah tangan dengan Wali Nikah bernama Saiful selaku Ayah Kandung Pemohon II beralamatkan di Kabupaten sidoarjo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah :
 - selaku saudara dari Pemohon I, umur 35 Tahun, Pekerjaan: Swasta, beralamat Di Kabupaten Pasuruan;
 - selaku saudara Pemohon I, umur 38Tahun, Pekerjaan: Swasta , beralamat Kabupaten Pasuruan;dan selain itu juga disaksikan oleh para undangan yang hadir.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3514130002023046 tanggal 15 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.
4. Bahwa setelah menikah secara sirri pada tanggal 07 Januari 2023, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - ANAK, lahir di Pasuruan, 21 September 2023;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal-Usul anak ini adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak yang lahir dari pernikahan secara Siri yang bernama ANAK, lahir di Pasuruan, 21 September 2023, dan selain itu untuk pembaharuan KK Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, oleh

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Bgl



karena itu terlebih dahulu haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Agama Bangil.

6. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas bersama ini Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk menetapkan bahwa seorang anak bernama ANAK, lahir di Pasuruan, 21 September 2023, adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II).
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa dengan dasar alasan-alasan dan / atau dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil berkenan menerima dan memeriksa perkara ini serta berkekeanan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak bernama :
 - ANAK, lahir di Pasuruan, 21 September 2023;
 - adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya..

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I menyatakan akan mencabut perkara permohonannya karena ingin memperbaiki dulu surat permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Bgl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp450.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami **RIDUAN, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.** dan **Hj.ALVIA AGUSTINA RAHMAH,SH.,** sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Bgl



terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Moch, DEDY KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

RIDUAN, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI. Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH,SH.

Panitera Pengganti,

Moch, DEDY KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 280.000,00 |
| 4. Pnbp panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp. 450.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Bgl